



P U T U S A N

Nomor152/Pid/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syarles Gunawan Bin Syamsul;
Tempat Lahir : Sawang Bau;
Umur / Tgl lahir : 18 tahun / 09 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sawang Bau Kecamatan Sawang Bau
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Boygenville
GT.47 No.39/QQK;
Pendidikan : SMP Kelas 1 (tidak tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi /Tipikor tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 3 Oktober 2017 Nomor 152/Pen.Pid/2017/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,serta berkas perkara Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Snb, tanggal 05 September 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 24 Juli 2017, Nomor Reg. Perk: PDM-07/Euh.2/SML/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYARLES GUNAWAN Bin SYAMSUL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di wilayah

halaman1, PutusanNomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia berada di perairan Simeulue tepatnya pada posisi koordinat N.02'56 30 U-096 02 24 T disebelah utara Sibigo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, **Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara;

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk berdasarkan Surat Keterangan Kecakapan Nomor: PK.305/2/1/UPP/TTN/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang mempunyai tugas dan fungsi yakni membawa serta mengarahkan kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk serta bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK), bersama 21 (dua puluh satu) orang Anak buah Kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sawang Bau menuju perairan Trumon dengan tujuan menangkap ikan dengan cara menunggu ikan berkumpul esok pagi, lalu dikarenakan sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, tidak ada juga ikan berkumpul kemudian terdakwa setelah mendapat informasi oleh boat Omega bahwa dirunjam (tempat ikan berkumpul) miliknya banyak ikan sedang berkumpul, lalu terdakwa membawa kapal KM.Bougenville GT.47 No.39/QQk ke perairan Sibigo.

Sesampainya diperairan Sibigo pada hari Kamis pukul 01.00 Wib tanggal 15 Juni 2017 terdakwa beserta Anak Buah Kapal beristirahat dengan cara mengapung di perairan Sibigo, lalu pada pukul 06.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menebar jaring pukat cincin dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menarik jaring pukat cincin yang telah terjat di dalamnya \pm 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram ikan campur, kemudian terdakwa beserta Anak buah Kapal beristirahat diperairan Sibigo hingga esok hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 06.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menebar jaring pukat cincin dirumpon milik Boat

halaman2, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omega dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menarik jaring pukat cincin yang telah terjat di dalamnya \pm 150 (seratus lima puluh) kilo gram ikan campur, lalu kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli KAL Sinabang II 1-62 selanjutnya KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk dibawa ke Pelabuhan / Dermaga Mako Lanal Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telah ditemukan dan disita dokumen-dokumen dan barang berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Bougenville GT.47;
2. 1 (satu) bundel dokumen kapal yang terdiri :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar No. 2009 QQb No.568/N-2014;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI No.PK.560/4/II/UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM No.PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI No.523.3/BP2T/1796/2016;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar SIUP No.523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No.39/QQk pengesah :
PK.671/43/II/DKP-09 tanggal 07 Oktober 2009.
3. Muatan Kapal \pm 400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Perlengkapan lain :
 - a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS / WAAS Navigator Furuno;
 - c. 1 (satu) unit Furun Color Video Sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot Mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin
 - f. Fiber muatan
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah.
 - g. 3 (tiga) unit sound system;

halaman3, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
- i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
- j. 1 (satu) unit motor temple Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
- k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
- l. 1 (satu) unit genset;
- m.1 (satu) unit mesin alkon;
- n. 1 (satu) set alat masak;
- o. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP).

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk yang telah melakukan pelayaran pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib dari Pelabuhan Perikanan Sawang Bau tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan Sawang Bau, dikarenakan terdakwa sebelum melakukan pelayaran tidak melapor kepada Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan Sawang Bau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU.

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SYARLES GUNAWAN Bin SYAMSUL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia berada di perairan Simeulue tepatnya pada posisi koordinat N.02'56 30 U-096 02 24 T disebelah utara Sibigo atau setidaknya ditempat lain diperairan Yurisdiksi Nasional Indonesia atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, **melakukan usaha dan / atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan persyaratan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau standar prosedur operasional penangkapan ikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk yang mempunyai tugas dan fungsi yakni membawa serta mengarahkan kapal KM.Bougenville GT.47 No.39/QQk serta bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK), bersama 21 (dua puluh satu) orang Anak buah Kapal berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sawang Bau menuju perairan Trumon dengan tujuan menangkap ikan dengan cara menunggu ikan berkumpul esok pagi, lalu dikarenakan sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 tidak ada juga ikan berkumpul, terdakwa setelah mendapat informasi oleh boat Omega bahwa dirunjam (tempat ikan berkumpul) miliknya banyak ikan sedang berkumpul, lalu terdakwa membawa kapal KM.Bougenville GT.47 No.39/QQk ke perairan Sibigo.

Sesampainya diperairan Sibigo pada hari Kamis pukul 01.00 Wib tanggal 15 Juni 2017 terdakwa beserta Anak Buah Kapal beristirahat dengan cara mengapung di perairan Sibigo, lalu pada pukul 06.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menebar jaring pukat cincin dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menarik jaring pukat cincin yang telah terjat di dalamnya \pm 250 (dua ratus lima puluh) kilo gram ikan campur, kemudian terdakwa beserta Anak buah Kapal beristirahat diperairan Sibigo hingga esok hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 pada pukul 06.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menebar jaring pukat cincin dirumpon milik Boat Omega dan pada pukul 08.00 Wib terdakwa beserta Anak buah Kapal menarik jaring pukat cincin yang telah terjat di dalamnya \pm 150 (seratus lima puluh) kilo gram ikan campur, lalu kapal KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk dilakukan penangkapan oleh Kapal Patroli KAL Sinabang II 1-62 selanjutnya KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk dibawa ke Pelabuhan / Dermaga Mako Lanal Simeulue untuk dilakukan pemeriksaan;

halaman5, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Bougenville GT.47 No.39/QQk yang memakai atau menggunakan bendera Indonesia telah ditemukan dan disita dokumen-dokumen dan barang berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM. Bougenville GT.47;
2. 1 (satu) bundel dokumen kapal yang terdiri :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar No. 2009 QQb No.568/N-2014;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI No.PK.560/4//UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM No.PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI No.523.3/BP2T/1796/2016;
 - e. Fotokopi 1 (satu) lembar SIUP No.523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No.39/QQk pengesah :
PK.671/43//DKP-09 tanggal 07 Oktober 2009.
3. Muatan Kapal \pm 400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Perlengkapan lain :
 - a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS / WAAS Navigator Furuno;
 - c. 1 (satu) unit Furun Color Video Sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot Mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin
 - f. Fiber muatan
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah.
 - g. 3 (tiga) unit sound system;
 - h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
 - i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
 - j. 1 (satu) unit motor tempel Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
 - k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
 - l. 1 (satu) unit genset;

halaman6, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



- m. 1 (satu) unit mesin alkon;
- n. 1 (satu) set alat masak;
- a. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP);

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal KM.Bougenville GT.47 No.39/QQk yang telah melakukan pelayaran pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib dari Pelabuhan Perikanan Sawang Bau, belum menerima Surat Keterangan Kecakapan Nomor: PK.305/2/1/UPP/TTN/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapaktuan, serta tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dari pengawas perikanan Sawang Bau dan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh Syahbandar Perikanan Sawang Bau. Dikarenakan terdakwa beserta Anak Buah Kapal melakukan pelayaran pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib dari Pelabuhan Perikanan Sawang Bau, tidak melapor / memberitahukan keberangkatan kapal perikanan diatas 5 (lima) GT kepada pengawas perikanan dan Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan Sawang Bau;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf d jo. Pasal 43 jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tertanggal 22 Agustus 2017.Nomor. Reg.Perk:PDM-07/Euh.2/SML/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan menyatakan Terdakwa Syarles Gunawan Bin Syamsul dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perikanan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 98 Jo Psal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

halaman7, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syarles Gunawan Bin Syamsul berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM.Bougenville GT 47;
 2. 1 (satu) bundel dokumen kapala yang terdiri dari :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar No.2009 QQb No.568/N-2014;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI No.PK.560/4/I/UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM No.PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI No.523.3/BP2T/1796/2016;
 - e. Fotocopi 1 (satu) lembar SIUP No.523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No.39/QQk pengesah : PK.671/43/I/DKP-09 tanggal 07 Oktober 2009;
 3. Perlengkapan lain :
 - a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS / WAAS Navigator Furuno;
 - c. 1 (satu) unit furun color video sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin;
 - f. Fiber muatan;
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. 3 (tiga) unit sound system;
 - h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
 - i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
 - j. 1 (satu) unit motor temple Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
 - k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
 - l. 1 (satu) unit genset;
 - m.1 (satu) unit mesin alkon;

halaman8, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) set alat masak;
- o. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP);
- 4. Muatan Kapal \pm 400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp.2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 05 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Snb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa Syarles Gunawan Bin Syamsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nahkoda yang melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat ijin berlayar;
 - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) unit kapal KM.Bougenville GT 47;
 - 2. 1 (satu) bundel dokumen kapal yang terdiri dari :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Pas Besar No.2009 QQb No.568/N-2014;
 - b. Asli 1 (satu) lembar SKPKPI No.PK.560/4/I/UPP.TTN-2017;
 - c. Asli 1 (satu) lembar SKK KKM No.PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;
 - d. Asli 1 (satu) lembar SIPI No.523.3/BP2T/1796/2016;
 - e. Fotocopi 1 (satu) lembar SIUP No.523.1179/2012;
 - f. Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No.39/QQk pengesah : PK.671/43/I/DKP-09 tanggal 07 Oktober 2009;
 - 3. Perlengkapan lain :
 - a. 1 (satu) unit Radio HF-1700 Vertex;
 - b. 1 (satu) unit GPS / WAAS Navigator Furuno;

halaman9, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) unit furun color video sounder FVC-5667;
 - d. 17 (tujuh belas) unit lampu sorot mercury;
 - e. 1 (satu) set lengkap jaring pukat cincin;
 - f. Fiber muatan;
 - 2 (dua) ton sebanyak 5 (lima) buah;
 - 0,5 (nol koma lima) ton sebanyak 4 (empat) buah;
 - 200 (dua ratus) liter sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. 3 (tiga) unit sound system;
 - h. 1 (satu) roll tali penarik jangkar;
 - i. 1 (satu) buah perahu fiberglass;
 - j. 1 (satu) unit motor temple Yamaha 25 (dua puluh lima) PK dan tangki BBM;
 - k. 1 (satu) buah jangkar 150 (seratus lima puluh) kg;
 - l. 1 (satu) unit genset;
 - m. 1 (satu) unit mesin alkon;
 - n. 1 (satu) set alat masak;
- Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni Suherman;
- o. 8 (delapan) unit telepon genggam (HP);
- Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak;
4. Muatan Kapal \pm 400 (empat ratus) kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp.2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 6 September 2017, dengan Akta Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN Snb, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 05 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus.Prk/2017/PN Snb;

halaman10, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang bahwa pada tanggal 7 September 2017, dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2017/PN Snb tanggal 6 September 2017 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 06 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 06 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2017, sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Snb ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 September 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Snb ;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 12 September 2017, Nomor: WI.U9/467/HK.01/IX/2017 ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum inti pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tentang pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan terbuktinya unsur-unsur Pasal 98 Jo.42 ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atas diri Terdakwa Penuntut Umum sangat sependapat, namun penjatuhan hukuman

halaman11, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi masyarakat Simeulue yang kebanyakan berprofesi sebagai Nelayan dan menggantungkan kehidupannya dari hasil tangkapan ikan dilaut , sehingga Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Tuntutannya yaitu selama 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Kapal KM.Bougenville GT.47 dan barang bukti lainnya , Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pertama yang menyatakan dikembalikan kepada yang berhak, tetapi menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang , bahwa dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa Syarles Gunawan bin Syamsul tertanggal 15 September 2017, pada pokoknya menyampaikan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai penjatuhan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta penetapan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) unit Kapal KM.Bougenville GT.47 dan barang bukti lainnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Suherman dan 8 (delapan) unit telpon genggam (HP.) dikembalikan kepada yang berhak kemudian Muatan Kapal ± 400 kg ikan campur yang telah dijual lelang senilai Rp.2.085.000.- (dua juta delapan puluh lima ribu Rupiah) dirampas untuk Negara , adalah sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam pertimbangannya, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 5 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Snb dan telah membaca, memperhatikan,

halaman12, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 06 September 2017 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 15 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 20 September 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa : pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa maupun Penetapan Barang Bukti dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak ada yang salah dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya maupun pertimbangan barang bukti, sehingga memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 5 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus - Prk /2017/PN Snb telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 05 September 2017 Nomor 13/Pid.Sus-Prk/2017/PN Snb yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara padaTerdakwa ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami Maratua

halaman13, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis , Aswijon, S.H.,M.H dan Choiril Hidayat, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 152/Pen.Pid/2017/PT BNA tanggal 3 Oktober 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Usman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H.,M.H

d.t.o

2. Choiril Hidayat, S.H.,M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Maratua Rambe, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Usman, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H
NIP: 19611231 198503 1 029

halaman14, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA



sidang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman16, Putusan Nomor.152/Pid/2017/PT-BNA